



**P U T U S A N**  
**Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WATI BIN ABDUL KADIR;**
2. Tempat lahir : Gedong Tataan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 28 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WATI BIN ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memudahkan Perbuatan Cabul yang dijadikan sebagai mata pencarian** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WATI BIN ABDUL KADIR** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah.

## **Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2021

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

- 1 (satu) buah Kasur lipat
- 1 (satu) buah bantal
- 1 (satu) buah guling

## **Dirampas Untuk di musnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

"Bahwa Terdakwa **WATI BIN ABDUL KADIR** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari atau pada waktu lain yang masih masuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah, "**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB team TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya rumah milik Terdakwa WATI Bin ABDUL KADIR yang sering dijadikan lokasi prostitusi, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. Yudha FACHRI RAMADHAN BIN SUTRISNO BASUKI selaku team TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran melakukan penyelidikan ke TKP di dusun II Desa Sukaraja kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, setelah dilakukan pemeriksaan di beberapa kamar, didapati saksi SULINAH Bin DADANG membayar sewa kamar sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa WATI BIN ABDUL KADIR selaku pemilik kamar/Kontrakan sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar tersebut untuk kegiatan kencan atau hubungan badan layaknya suami istri. Bahwa cara Terdakwa mengelola kamar/kontrakan tersebut adalah Terdakwa menyediakan tempat khusus di kamar lantai atas dengan fasilitas berupa 1 (satu) buah kasur, 1 (satu) buah bantal dan lemari kemudian para wanita datang saat mendapatkan tamu dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan tamunya di kamar yang sudah Terdakwa sediakan, dari kegiatan tersebut Terdakwa menarik keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap kamar yang digunakan, sementara untuk sewa bulanan Terdakwa menarik keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kegiatan tersebut telah Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 secara terus menerus dengan mempekerjakan beberapa wanita untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki diantaranya Saksi SULINAH, Saksi Ratih Pratiwi Ningrum, Saksi Rahmawati. Bahwa uang hasil dari sewa kamar untuk kegiatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengelola tempat tersebut;

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana**

**ATAU**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

“Bahwa Terdakwa **WATI BIN ABDUL KADIR** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari atau pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah, **“menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB team TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya rumah milik Terdakwa WATI Bin ABDUL KADIR yang sering dijadikan lokasi prostitusi, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. Yudha FACHRI RAMADHAN BIN SUTRISNO BASUKI selaku team TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran melakukan penyelidikan ke TKP di dusun II Desa Sukaraja kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, setelah dilakukan pemeriksaan di beberapa kamar, didapati saksi SULINAH Bin DADANG membayar sewa kamar sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa WATI BIN ABDUL KADIR selaku pemilik kamar/Kontrakan sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar tersebut untuk kegiatan kencan atau hubungan badan layaknya suami istri. Bahwa cara Terdakwa mengelola kamar/kontrakan tersebut adalah Terdakwa menyediakan tempat khusus di kamar lantai atas dengan fasilitas berupa 1 (satu) buah kasur, 1 (satu) buah bantal dan lemari kemudian para wanita datang saat mendapatkan tamu dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan tamunya di kamar yang sudah Terdakwa sediakan, dari kegiatan tersebut Terdakwa menarik keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap kamar yang digunakan, sementara untuk sewa bulanan Terdakwa menarik keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kegiatan tersebut telah Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 dengan mempekerjakan beberapa wanita untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki diantaranya Saksi SULINAH, Saksi Ratih Pratiwi Ningrum, Saksi Rahmawati. Bahwa uang hasil dari sewa kamar untuk kegiatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



**“ Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana “**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwito Bin Saimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga depan rumah Saksi sejak tahun 2012;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut baik siang maupun malam sering kedatangan tamu, baik perempuan maupun laki-laki, yang Saksi tidak kenal dan di rumah Terdakwa terkadang ramai orang yang begadang sambil terdengar suara musik dari rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah ditangkap Oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pesawaran dikarenakan menjadi Mucikari atau menyediakan tempat dan jasa untuk kegiatan Prostitusi. Kemudian setelah keluar penjara Terdakwa kembali menyediakan tempat untuk kegiatan prostitusi hingga sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suratman Bin Juari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Gedong Tataan. Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib di rumahnya yang beralamat di desa Sukaraja kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Saat Terdakwa ditangkap dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa Surat Pernyataan yang dijadikan barang bukti dibuat oleh Terdakwa di Balai Desa Sukaraja pada tanggal 11 Januari 2021 yang diketahui / ditandatangani oleh Kepala Desa Sukaraja. Isinya adalah bahwa Terdakwa bersedia untuk : 1.Tidak melakukan kegiatan minum-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, 2.Tidak menyediakan tempat untuk Prostitusi, 3.Tidak menimbulkan kegiatan yang mengundang keramaian dan ketidaknyamanan warga Desa Sukaraja, 4.Tidak melakukan kegiatan yang bersifat negatif atau tidak baik, 5.Akan menjaga keamanan dan ketertiban dusun khususnya Sukaraja II;

- Bahwa tidak memiliki izin dari Kepala Desa Sukaraja maupun Masyarakat disekitar lingkungan Dusun Sukaraja II Desa Sukaraja dalam hal Terdakwa menyediakan tempat untuk kegiatan prostitusi di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Yudha Fachri Ramadhan Bin Sutrisno Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI yang tergabung dalam tim TEKAB 308 dan melakukan penangkapan Terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya tim TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya rumah milik Terdakwa yang sering dijadikan lokasi prostitusi, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi selaku tim TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran melakukan penyelidikan ke TKP di Dusun II, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, setelah dilakukan pemeriksaan di beberapa kamar, didapati Saksi Sulinah sedang dikamar dengan Saksi Aan kemudian ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), yang merupakan bayaran Saksi Sulinah untuk kencan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Aan, dengan rincian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Sulinah, dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar tersebut untuk kegiatan kencan atau hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga turut diamankan wanita yang menjadi PSK antara lain, Saksi Sulinah, Saksi Ratih dan Saudari Rahmawati;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi mengamankan Terdakwa kemudian menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan kertas Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Sulinah, 1 (satu) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) set perlengkapan yang disediakan berupa kasur lipat, bantal dan guling, kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Gedong Tataan guna penyelidikan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Aan Juandri Bin Sugiri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi datang ke tempat Terdakwa untuk berkencan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Sulinah, karena sebelumnya saksi sudah berkomunikasi dengan Sulinah, kemudian Saksi masuk ke kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sulinah untuk berkencan atau melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian ketika sedang mengobrol dengan Saksi Sulinah di dalam kamar datang anggota kepolisian;
  - Bahwa Saksi pergi ke tempat Terdakwa untuk bekencan dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Sulinah;
  - Bahwa Saksi membayar uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Sulinah, dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar tersebut untuk kegiatan kencan atau hubungan badan layaknya suami istri;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Sulinah Bin Dadang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa karena saksi berprofesi sebagai pekerja seks komersial yang merupakan anak buah Terdakwa sejak bulan juni tahun 2020 dan biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Mami Wati;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 00.30 WIB di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan tepatnya di rumah milik Terdakwa, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, pada saat Saksi hendak berhubungan badan dengan Saksi Aan;
  - Bahwa, Saksi mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamunya di kamar yang disediakan oleh Terdakwa sejak bulan juni tahun 2020.
  - Bahwa setelah selesai melayani tamu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar untuk kegiatan prostitusi;
  - Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi adalah uang yang diberikan oleh tamu saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain saksi yang berkerja sebagai PSK ada juga Rahma dan Saksi Ratih alias Nduk yang bekerja sebagai PSK dan seringkali menyewa kamar Terdakwa untuk melakukan kegiatan prostitusi.
  - Bahwa Saksi sendiri yang mencari tamu kemudian setelah mendapatkan tamu, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyewa kamar;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Ratih Pratiwi Ningrum Binti Marwono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa tempat untuk melayani tamunya berhubungan badan layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah 3 kali menyewa temoat kepara Terdakwa untuk kegiatan prostitusi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali menyewa tempat Terdakwa untuk kegiatan prostitusi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sulinah sedang melayani tamu kemudian datang anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sulinah menyerahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, menyewa kamar untuk melayani tamu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 karena menjadi mucikari atau menyediakan tempat dan jasa untuk kegiatan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menyediakan tempat dan jasa untuk kegiatan prostitusi sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap anak buah Terdakwa mendapat tamu dan menyewa kamar Terdakwa, selain itu Terdakwa memperoleh uang sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa kamar per bulan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sewa kamar untuk kegiatan prostitusi Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan kamar untuk kegiatan prostitusi sejak tahun 2019 dilakukan secara terus menerus.
- Bahwa Terdakwa menerangkan fasilitas yang diberikan Terdakwa dalam menyediakan kamar untuk kegiatan prostitusi tersebut adalah kamar yang didalamnya terdapat Kasur dan bantal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2021;
3. 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;
4. 1 (satu) buah kasur lipat;
5. 1 (satu) buah bantal;
6. 1 (satu) buah guling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, tim TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan menemukan Saksi Sulinah dan Saksi Aan sedang di dalam kamar hendak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi Aan membayar Saksi Sulinah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Sulinah, dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar tersebut untuk kegiatan kencan atau hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyediakan kamar untuk Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih yang merupakan PSK untuk membawa tamu dan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar tersebut yang mana Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih yang mencari tamu kemudian setelah mendapatkan tamu, Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih menghubungi Terdakwa untuk menyewa kamar dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih menyewa kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan kamar untuk kegiatan prostitusi sejak tahun 2019 dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa fasilitas yang diberikan Terdakwa dalam menyediakan kamar untuk kegiatan prostitusi tersebut adalah kamar yang didalamnya terdapat Kasur dan bantal;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **WATI BIN ABDUL KADIR** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad.2 dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 01.00 WIB, tim TEKAB 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa yang terletak terletak di Dusun II, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan menemukan Saksi Sulinah dan Saksi Aan sedang di dalam kamar hendak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi Aan membayar Saksi Sulinah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Sulinah, dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalan karena Terdakwa telah menyediakan kamar tersebut untuk kegiatan kencan atau hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyediakan kamar untuk Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih yang merupakan PSK untuk membawa tamu dan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar tersebut yang mana Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih yang mencari tamu kemudian setelah mendapatkan tamu, Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih menghubungi Terdakwa untuk menyewa kamar dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih menyewa kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan kamar untuk kegiatan prostitusi sejak tahun 2019 dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan fasilitas yang diberikan Terdakwa dalam menyediakan kamar untuk kegiatan prostitusi tersebut adalah kamar yang didalamnya terdapat Kasur dan bantal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa menyediakan kamar untuk Saksi Sulinah, Rahma dan Saksi Ratih yang merupakan Pekerja Seks Komersial untuk berhubungan badan dengan tamu-tamunya yang mana tamu-tamu tersebut ada yang sudah terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Saksi Sulinah, Rahma dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratih menyewa kamar Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur lipat, 1 (satu) buah bantal, dan 1 (satu) buah guling yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2021, maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas prostitusi;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WATI BIN ABDUL KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan dengan orang lain dengan orang ketiga" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;
  - 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah;dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Februari 2021 ;tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah kasur lipat;
  - 1 (satu) buah bantal;
  - 1 (satu) buah guling;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Meilita Hasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.